



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 73 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBAGIAN JALUR KOORDINASI DAN FASILITASI ASISTEN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BERDASARKAN URUSAN DAN KEWENANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jalur koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari, perlu mengatur pembagian jalur koordinasi dan fasilitasi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jalur Koordinasi dan Fasilitasi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Berdasarkan Urusan dan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JALUR KOORDINASI DAN FASILITASI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI BERDASARKAN URUSAN DAN KEWENANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Asisten adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Asisten Administrasi Pembangunan dan Administrasi Umum
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi oleh Asisten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. lingkup Koordinasi; dan
- b. tata Cara Koordinasi.

BAB IV
LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :
1. Inspektorat
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 8. Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Kantor Kesatuan bangsa dan Politik
 10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 11. Dinas Kesehatan
 12. Dinas Sosial
 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremouab dan Perlindungan Anak
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 17. Rumah Sakit Umum Daerah "Hamba"
 18. Kecamatan
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Asisten Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah sebagai berikut :
1. Badan Keuangan Daerah
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Dinas Perhubungan
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika
 7. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 9. Dinas Lingkungan Hidup
 10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 11. Dinas Perkebunan dan Peternakan
 12. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(2) Asisten

- (2) Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada organisasi perangkat daerah terkait dengan mengkoordinasikan layanan administrasi pada Sekretariat Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum.
- (2) Asisten Administrasi Umum dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
TATA CARA KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Asisten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Masing-masing Asisten dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya paling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten menyelenggarakan rapat koordinasi/pertemuan bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Para Asisten Sekretariat Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan : Di Muara Bulian
Pada Tanggal : 7 - 11 - 2017



Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 7 - 11 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR